

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM

2023

KPT 1541 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, yang menyatakan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hasil Koordinasi KPU Kota Kendari dengan Pemerintah Kota Kendari pada tanggal 17 Oktober 2023 terkait titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024;

Berdasarkan surat Pemerintah Kota Kendari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No.005/374/2023 perihal Penyampaian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1541 Tahun 2023 menetapkan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Oktober 2023.